



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 belum mengakomodir honorarium untuk kegiatan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium kegiatan Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium kegiatan Tim Forum Kota Sehat (bagi non PNS), Honorarium kegiatan Tim Pembahasan Peraturan Walikota Bengkulu, Honorarium kegiatan Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah, Honorarium kegiatan Tenaga Penyuluh Hukum, Kegiatan Petugas Pendampingan Dana Kelurahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tim dan Uang Lembur pada kegiatan Implementasi SIMDA keuangan pada subbagian Keuangan Sekretariat Daerah, Uang Lembur kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup, Uang Lembur kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian, Uang Lembur kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Analisis Bukti Setor, Uang Lembur kegiatan Pelelangan/Penghapusan Barang-barang Inventaris, Pengelolaan Pembiayaan Daerah, Uang Lembur kegiatan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Uang Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Uang Lembur kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Uang Lembur kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Uang Lembur kegiatan Pemetaan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 12 I dan Pasal 13 disisipkan 7 (Tujuh) Pasal yaitu Pasal 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, dan 12O, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar biaya honorarium Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 12B

- (1) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 12C

- (1) Tim Forum Kerukunan Umat Beragama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 12D

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 12E

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 12F

- (1) Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf F Peraturan Walikota ini.

Pasal 12G

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang transportasi dan uang harian sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf G Peraturan Walikota ini.

Pasal 12H

- (1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf H Peraturan Walikota ini.

Pasal 12I

- (1) Tim Penari pada Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf I Peraturan Walikota ini.

Pasal 12J

- (1) Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf J.

Pasal 12K

- (1) Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf K.

Pasal 12L

- (1) Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf L.

Pasal 12M

- (1) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf M.

Pasal 12N

- (1) Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf N.

Pasal 12O

- (1) Tenaga Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tenaga Penyuluh Hukum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf O.

Pasal 12P

- (1) Petugas Pendampingan Dana Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Petugas Pendampingan Dana Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf P.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi adalah Uang Saku yang diberikan kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah, Camat, Lurah, Perangkat Kelurahan dan perangkat RT/RW, Satgas dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pendataan, Penagihan, dan Evaluasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - (2) Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir adalah uang saku yang diberikan kepada Pegawai Dinas Perhubungan dalam rangka pendataan, penagihan dan evaluasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - (3) Standar biaya Uang saku petugas pajak dan Retribusi, serta Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf Q Peraturan Walikota ini.
3. Diantara Pasal 13C dan Pasal 14 disisipkan 1 (Satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dewan Pengupah dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya honorarium Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf R Peraturan Walikota ini.

Pasal 13B

- (1) Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian, Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian dan Tim Pendapatan Calon Peserta Didik Ujian Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara ujian nasional diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf S Peraturan Walikota ini.

Pasal 13C

- (1) Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Staf Kelurahan serta Perangkat RT dalam melakukan pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) diberikan biaya pendistribusian.
 - (2) Standar biaya Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf T Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD.
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- d. Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan Standar Biaya Umum.
- e. Pengembangan Sistem Implementasi dan Pemutakhiran Data Gaji PN.
- f. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri.
- g. Implementasi Sismiop PBB.
- h. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- i. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- k. Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- l. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah.
- m. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pendapatan Daerah.
- n. Verifikasi dan Penghapusan Piutang PBB yang Tidak Tertagih.
- o. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- p. Pemeliharaan LPJU.
- q. Pemeliharaan/Perawatan APILL.
- r. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS.
- s. Penguatan Satgas Penanggulangan Bencana.
- t. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan.
- u. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- v. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- w. Implementasi SIMDA keuangan pada subbagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- x. Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup
- y. Penataan Administrasi Kepegawaian, Pengawasan, Pengendalian dan Analisis Bukti Setor, Pelelangan/Penghapusan Barang-barang Inventaris, Pengelolaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- z. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Pemetaan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

diberikan uang lembur dan/atau uang makan lembur.

- (1) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- (2) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Standar biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf U dan Huruf V Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Juli 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...33....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2019.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERATOR PENGEMBANGAN SISTEM
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000,-
2.	Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000,-
3.	Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000,-
4.	Operator Data Backbone	OB	125.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	500.000,-
3.	Sekretaris	OB	400.000,-
4.	Anggota	OB	350.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	500.000,-
2.	Wakil Ketua I dan II	OB	350.000,-
3.	Sekretaris	OB	300.000,-
4.	Wakil Sekretaris	OB	250.000,-
5.	Anggota	OB	200.000,-

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	700.000,-
2.	Sekretaris (Pelaksana Harian)	OB	500.000,-
3.	Anggota	OB	350.000,-

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	350.000,-
2.	Sekretaris	OB	300.000,-
3.	Anggota	OB	200.000,-

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OH	750.000,-
1.	Ketua	OH	200.000,-
2.	Sekretaris	OH	175.000,-
3.	Anggota	OH	150.000,-

G. STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN PADA DINAS SOSIAL.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Transportasi Petugas	OH	150.000,-
2.	Uang Harian Operator	OH	150.000,-

H. STANDAR BIAYA HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	380.000,-

I. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENARI PADA DINAS PARIWISATA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penari	OH	325.000,-

J. STANDAR BIAYA HONORARIUM UNSUR ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unsur Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	OK	5.000.000,-

K. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	1.500.000,-
2.	Sekretaris	OK	1.250.000,-
3.	Anggota	OK	1.000.000,-

L. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KOTA SEHAT (NON PNS).

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	850.000,-
3.	Koordinator Tatanan	OB	850.000,-

M. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PEMBAHASAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	350.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	300.000,-
3.	Koordinator	OH	250.000,-
4.	Ketua	OH	225.000,-
5.	Sekretaris	OH	200.000,-
6.	Anggota	OH	150.000,-

N. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM EVALUASI, KAJIAN DAN TELAAH PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	200.000,-
2.	Sekretaris	OK	175.000,-
3.	Anggota	OK	150.000,-
4.	Sekretariat Tim	OK	100.000,-

O. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH HUKUM

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Penyuluh Hukum	OH	150.000,-

P. STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PENDAMPINGAN DANA KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Pendampingan Dana Kelurahan	OB	1.500.000,-

Q. STANDAR BIAYA HONORARIUM UANG SAKU PETUGAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAN UANG SAKU PETUGAS UJI PETIK RETRIBUSI PARKIR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi	OH	150.000
2.	Uang Saku Petugas Uji Petik Retribusi Parkir	OH	150.000

R. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Dewan Pengupahan		
	1. Ketua	Ok	600.000,-
	2. Wakil ketua	Ok	550.000,-
	3. Sekretaris	Ok	500.000,-
	4. Anggota	Ok	500.000,-
B	Sekretariat Dewan Pengupahan		
	1. Ketua	Ok	450.000,-
	2. Anggota	Ok	350.000,-

S. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian	OH	150.000
2.	Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian	OH	150.000
3	Tim Pendataan Calon Peserta Didik Ujian Nasional	OH	150.000

T. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENDISTRIBUSIAN KOPELAN/TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perangkat Kelurahan	Lembar	1.000,-
2.	Perangkat RT	Lembar	2.500,-

U. STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OJ	10.000,-
2.	Golongan I	OJ	13.000,-
3.	Golongan II	OJ	17.000,-
4.	Golongan III	OJ	20.000,-
5.	Golongan IV	OJ	25.000,-

V. STANDAR SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OH	30.000,-
2.	Golongan I	OH	35.000,-
3.	Golongan II	OH	35.000,-
4.	Golongan III	OH	37.000,-
5.	Golongan IV	OH	41.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

J H. HELMI